



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu mengambil langkah-langkah berupa pemberian insentif dan disinsentif yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan dalam mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PASER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Paser.
2. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Paser.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
8. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah penilaian, evaluasi ketaatan dan kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
9. Tim Pelaksana adalah Tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan kegiatan Proper.

Pasal 2

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari :

- a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB II
PENILAIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penilaian

Pasal 3

- (1) Proper dilakukan terhadap semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan Proper sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap.

Pasal 4

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan dilakukan penilaian kinerja usaha dan/atau kegiatannya oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksana.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri :
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dari Pemerintah Daerah dan berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Paser dan masuk dalam daftar peserta Proper yang diselenggarakan Tim Pelaksana;
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Paser dan belum menjadi peserta Proper yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan masuk dalam peserta Proper yang diselenggarakan Tim Pelaksana; dan
 - c. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Paser dan telah menjadi peserta Proper yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, tetapi bersedia menjadi peserta Proper dan masuk dalam peserta Proper yang diselenggarakan Tim Pelaksana.
- (3) Kriteria untuk memasukkan usaha dan/atau kegiatan dalam daftar peserta Proper ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tahapan Penilaian

Pasal 5

Tahapan penilaian terdiri dari :

- a. Persiapan
 1. pemutakhiran, penentuan dan sosialisasi peraturan terkait yang akan diterapkan; dan

2. penyusunan daftar peserta Proper dan rencana peserta Proper yang akan diverifikasi lapangan.
- b. Pelaksanaan
1. pemberitahuan rencana pelaksanaan Proper kepada peserta Proper;
 2. penyampaian permintaan data laporan dari pihak peserta Proper;
 3. pelaksanaan verifikasi lapangan;
 4. pengumpulan/pemeriksaan data laporan dan/atau data lapangan hasil verifikasi yang termuat dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan;
 5. pembuatan laporan hasil penilaian (raport) sementara dan rekapitulasi raport seluruh peserta Proper;
 6. rapat rencana/usulan keputusan peringkat Proper kepada Bupati;
 7. penyerahan draft usulan keputusan peringkat Proper kepada Bupati;
 8. Bupati memutuskan dan menetapkan hasil Proper;
 9. penyiapan sertifikat dan bendera peserta Proper; dan
 10. pengumuman hasil Proper serta penyerahan sertifikat dan bendera Proper.

Pasal 6

Penilaian Proper dilakukan berdasarkan :

- a. tingkat upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- b. tingkat pencapaian hasil pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penilaian

Pasal 7

- (1) Proper dilaksanakan dengan sistem nilai.
- (2) Sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggambarkan capaian peserta Proper dalam memenuhi aspek dan kriteria perlindungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dipersyaratkan.
- (3) Proper dilaksanakan dengan periode bulan Juli tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya.
- (4) Penilaian dilakukan terhadap data yang terkumpul baik dalam bentuk data laporan maupun dalam bentuk data lapangan.
 - a. data laporan adalah data periode bulan Januari sampai dengan Desember setahun sebelum tahun penetapan/pengumuman peringkat; dan
 - b. data lapangan adalah data yang diperoleh pada saat verifikasi lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan.
- (5) Rincian aspek dan kriteria penilaian Proper diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Tim Penilaian

Pasal 8

- (1) Proper dilaksanakan oleh Tim Pelaksana minimal sekali dalam satu periode penilaian.
- (2) Hasil penilaian Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 8, bertugas melaksanakan Proper dengan uraian tugas meliputi :

- a. mengorganisir dan mengadministrasikan kegiatan Proper serta menilai data laporan dan data lapangan; dan
- b. melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan.

BAB III

PERINGKAT KINERJA

Pasal 10

- (1) Peringkat kinerja usaha dan/atau kegiatan yang diberikan terdiri dari :
 - a. peringkat Emas, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan dengan nilai Proper 90 s/d 100;
 - b. peringkat Hijau, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan nilai Proper 80 s/d < 90;
 - c. peringkat Biru, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau mencapai hasil sesuai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan nilai Proper 40 s/d < 80;
 - d. peringkat Merah, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai hasil sesuai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan nilai Proper 20 s/d < 40; dan
 - e. peringkat Hitam, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan nilai Proper < 20.
- (2) Pemberian peringkat kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. ketaatan dalam pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam peraturan;
- b. ketaatan terhadap ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran air, pencemaran udara dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- c. ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL), BMAL domestik, Baku Mutu Emisi (BME), pengelolaan limbah B3, sertifikasi pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya secara efisien.

Pasal 11

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sedang melaksanakan audit lingkungan sesuai peraturan yang berlaku, maka keikutsertaannya dalam Proper periode tersebut dibatalkan.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan Proper dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 11 November 2019

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.PASER,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 67